



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 13/PUU-XIII/2015**

Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Secara Profesional dan Akuntabel

- Pemohon** : **Dra. Sumilatun, M.PD.I dan JN. Raisal Haq, S.Si.**
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU 13/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Oktober 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang terdapat dalam UUD 1945, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum dan hak untuk beribadah menurut agama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut para Pemohon Pasal 4 ayat (1) UU 13/2008, apabila frasa "*setiap warga negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan ibadah haji*" tidak dimaknai "*bagi umat Islam yang belum beribadah haji*", maka dapat merugikan hak para Pemohon untuk menunaikan ibadah haji, karena dapat mengurangi para Pemohon untuk berkesempatan menunaikan ibadah haji. Menurut para Pemohon, hak untuk beragama dan beribadat, hak untuk memperoleh perlindungan atas harta benda yang dimilikinya tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, dan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dirugikan oleh berlakunya Pasal 5 UU 13/2008. Apabila pasal *a quo* tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam pengertian apabila sepanjang frasa "*membayar BPIH*" tidak dimaknai sebagai membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada tahun berjalan atau dimaknai bahwa calon jemaah haji daftar tunggu wajib membayar setoran awal BPIH. Para Pemohon sebagai calon jemaah haji daftar tunggu, menganggap hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, dirugikan oleh berlakunya Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008. Selanjutnya, para Pemohon menganggap tidak ada kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon karena dalam praktiknya semua KBIH memungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan karena KBIH merasa tidak

memperoleh alokasi dana yang cukup dari BPIH yang telah ditetapkan. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1), serta para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional para Pemohon setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan norma dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 karena merugikan hak konstitusional para Pemohon, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, hak untuk beragama dan beribadah menurut agama yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, serta hak untuk memiliki harta benda yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sebagai negara hukum, Indonesia secara tegas menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan atas kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks permohonan *a quo*, setiap warga negara (yang beragama Islam) mempunyai hak yang sama untuk menjalankan ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas yang diemban oleh Pemerintah sebagai penanggung jawab dalam menyelenggarakan ibadah haji untuk mengatur tentang persyaratan bagi orang Islam yang hendak menunaikan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya [vide Pasal 29 ayat (2) UUD 1945]. Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 13/2008 merugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh kepastian hukum karena yang boleh menunaikan haji seharusnya adalah orang Islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji, sedangkan yang sudah pernah harus dinyatakan tidak berhak menunaikan ibadah haji lagi kecuali dengan alasan mendapatkan tugas yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga menurut para Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, jika Pemerintah melarang umat Islam dalam menjalankan ibadahnya justru akan melanggar hak asasi manusia bagi umat yang lainnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Meskipun demikian, dalam rangka untuk mempersingkat antrian yang panjang diperlukan pengaturan bagi warga negara yang sudah pernah berhaji yang hendak menunaikan ibadah haji kembali. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”. Para Pemohon mendalilkan Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UU 13/ 2008 bertentangan dengan UUD 1945 karena para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya

untuk beragama dan beribadah, hak untuk memperoleh perlindungan atas harta benda yang dimilikinya yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, dan hak untuk memperoleh kepastian hukum. Upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Mahkamah, penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji. Untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas yang menyangkut martabat serta nama baik bangsa sehingga kegiatan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Pemerintah. Namun demikian, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji.

Masih menurut Mahkamah, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji telah bersesuaian dengan ketentuan dalam UUD 1945 mengenai hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [vide Pasal 28C ayat (1)] dan hak warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [vide Pasal 28C ayat (2)]. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan hasil efisiensi BPIH dalam bentuk Dana Abadi Umat (DAU), UU 13/2008 telah menentukan pengelolaan BPIH dilaksanakan dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan asas manfaat dan kemaslahatan umat agar DAU dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemaslahatan umat serta pengelolaan DAU juga dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, UU 13/2008 telah menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Pengaturan dalam Undang-Undang yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan ibadah haji secara profesional dan akuntabel karena bersangkut paut dengan daya guna dan hasil guna dana yang berasal dari masyarakat (*c.q.* umat Islam) tidaklah dapat dikatakan sebagai tindakan pengambilalihan harta benda warga negara secara sewenang-wenang sebagaimana didalilkan para Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.